



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjungpinang, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kiabu, 06 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 23 April 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor. 0176/044/IV/2015, tanggal 23 April 2015;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Tarempa di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ferdyan bin Muslim, lahir di Kepulauan Anambas pada tanggal 17 April 2016, Pendidikan Pelajar (SD);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

5.1. Pihak keluarga sering ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan pertengkaran antara keduanya;

5.2. Pihak keluarga Tergugat selalu menganggap remeh Penggugat dikarenakan Penggugat adalah seorang perempuan yang berasal dari kota Tanjungpinang;

5.3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika Tergugat memberikan nafkah pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Penggugat mendapatkan tambahan biaya dari bekerja di kedai kopi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019, Penggugat ikut bekerja dengan teman Penggugat dan sudah

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin dari Tergugat namun pihak keluarga Tergugat ikut campur dengan keputusan itu, karena keputusan tersebut dipermasalahkan tetapi tidak ada pembelaan dari Tergugat membuat Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah dan kembali ke Tanjungpinang meninggalkan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga saat ini;

7. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri sehingga Penggugat sudah tidak mau meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat selanjutnya Majelis telah memberikan penjelasan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa alasan perceraian harus dibuktikan dengan telah pisah rumah minimal 6 bulan, atau adanya KDRT;

Bahwa Penggugat telah menyatakan menerima penjelasan dari Majelis Hakim oleh karena antara Penggugat dan Tergugat baru pisah kamar dan belum pisah rumah, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditemtukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat selanjutnya Majelis telah memberikan penjelasan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 bahwa alasan perceraian harus dibuktikan dengan telah pisah rumah minimal 6 bulan, atau adanya KDRT;

Bahwa Penggugat telah menyatakan menerima penjelasan dari Majelis Hakim oleh karena antara Penggugat dan Tergugat baru pisah kamar dan belum pisah rumah, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka oleh karenanya maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.TPI dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera *Pengadilan Agama Tanjungpinang* untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh D Drs. H. Hamzah, MH. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.** dan **Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mukhsin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)